



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi kepentingan sosial kemasyarakatan khususnya warga miskin perlu diadakan kegiatan Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa Pendowoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Menghadiri rapat Tim Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 2. Melaksanakan Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 3. Melaporkan hasil Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada Lurah Desa; dan
 4. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, *u*

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada (th.) :

1. Bupati Bantul c.q. Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Camat Sewon;
3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR : 73 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 Oktober 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENDATAAN KELUARGA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL.
TAHUN 2020

No	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Penanggungjawab	Baron Nurcahyo, A.Md.	Pj. Lurah Desa
2	Ketua	Maya Fitrianingih	Carik Desa
3	Sekretaris	Endarti, S.Kom.	Kasi Pelayanan
4	Anggota	Hartadi	Dukuh
5	Anggota	Veni Nidiastuti	Dukuh
6	Anggota	Bashori, SIP.	Dukuh
7	Anggota	Adhi Pratono Priambodo	Dukuh
8	Anggota	Munjiyat	Dukuh
9	Anggota	Heri Subekti, S.Kom.	Dukuh
10	Anggota	Rahmat Hartana	Dukuh
11	Anggota	Andris Prahmono	Dukuh
12	Anggota	Bejo Utomo	Dukuh
13	Anggota	Mujadi	Dukuh
14	Anggota	Supartana	Dukuh

15	Anggota	Danang Prasetyo	Dukuh
16	Anggota	Nugroho Budinurcahyo, SIP.	Dukuh
17	Anggota	H.M. Muhari	Dukuh
18	Anggota	Erna Widyaningsih, A.Md.	Dukuh
19	Anggota	Zuhuda Muhammad	Dukuh
20	Anggota	Tiara Wijayanti, S.Pd.	Staf

Pj. LURAH DESA PINDOWOHARJO, *


BARON NURCAHYO

NIP. 197601202010011002

SALINAN